

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN
PENDEKATAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2020 DI KECAMATAN ANAK RATU AJI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE
USING REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 73 OF 2020 IN KECAMATAN ANAK
RATU AJI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh
NICO FINANDI ASNAWI *
BAMBANG SUHADA
M. IHSAN DACHOLFANY

Program Study Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Gatot Subroto, No. 100, Yosodadi, Kota Metro
E-mail:

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the performance of village financial management, constraints, and solutions given in Anak Ratu Aji District, Central Lampung Regency. The objects of this research are six (6) villages studied, namely Gedung Sari, Karang Jawa, Bandar Putih Tua, Ratu Building, Suka Jaya, and Sri Mulyo villages. The research method used is quantitative. The results showed that there were six (6) villages studied, namely Gedung Sari, Karang Jawa, Bandar Putih Tua, Ratu Building, Suka Jaya, and Sri Mulyo villages. Of the six villages, five of them have the village's financial management performance in the good category/criteria, so that it must be maintained and even improved to be very good, only Gedung Ratu village is in the sufficient criteria, so it must be improved to be good like other villages, it can even be improved to very good. Obstacles in managing village finances in Anak Ratu Aji Subdistrict, Central Lampung Regency, include The absence of regulations for setting village government accounting standards and the absence of regulations for the implementation and development of village apparatuses that are complete, up-to-date, and by higher regulations. Supervision has not fully covered the evaluation of the suitability of the Village Budget with the priority scale for the use of Village Funds, and the follow-up improvements have not been included in the supervisory results report. Many village officials do not understand the rules/stipulations for managing the Village Fund. So far, Design & RAB as well as other documents have been prepared from scratch. Community participation is still minimal. Solutions that can be provided include: There is a need for regulation of village government accounting standards and the absence of regulations for the implementation and development of village apparatuses that are complete, up-to-date, and following higher regulations. Villages are becoming more participatory, transparent, and accountable. There should be no conflict between institutions in the village. Community participation in supervising the management of village funds must be increased.

Keywords: Financial Management, Village

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan organisasi dengan tingkatan paling rendah pada suatu kabupaten, dan biasanya memiliki kewenangan penuh atas tugas pokok dan fungsi pelaksanaan dan pencapaian tujuan tertentu. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai batas wilayah yang disahkan untuk menguasai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan lingkungan wilayah setempat yang tergantung. tentang penggerak daerah setempat, hak permulaan, dan tambahan hak ulayat yang dianggap dan diperhatikan dalam pengaturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang sebagai bukti upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam memperluas desentralisasi kepada komponen pemerintahan terkecil, khususnya Desa. Desentralisasi ini memberi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, peluang besar untuk mengatur keuangan daerah dengan lebih baik. Sejak diterapkannya desentralisasi, Desa memiliki kekuatannya sendiri untuk mengontrol semua struktur Desa, termasuk membuat rencana pengeluarannya sendiri atau merencanakan rekening Desa. Dengan demikian, bagian dari pemerintah Desa sangat penting dalam perencanaan atau lebih tepatnya administrasi cadangan Desa.

Penyelenggaraan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 31 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi penataan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengumuman, dan tanggung jawab pembukuan Desa. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih bebas dalam menangani kewenangan publik dan berbagai aset yang dimiliki oleh Desa, termasuk pengelolaan dana Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat (1) tentang jenis-jenis penerimaan salah satunya dinyatakan dalam huruf b "Peruntukan rencana penerimaan dan pengeluaran negara". Selain itu, di bagian 4 dari artikel serupa diungkapkan "Alokasi

dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" (Romantis, 2015).

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014, resep untuk memastikan peruntukan E warung Desa minimal 10% dari dasar untuk mendukung pertukaran wilayah dikurangi dengan Aset Bagian Unik (DAK). Dengan memanfaatkan rencana ini, jika memanfaatkan informasi dalam SK No. 162 Tahun 2014 tentang ukuran perpindahan aset dari menengah ke lokal, ada potensi aliran dana antara Rp 30-40 triliun ke Desa-Desa yang menggunakan sistem ADD. Dari sistem Town Asset (DD) dan ADD, aset sekitar Rp 50-60 triliun bisa mengalir ke 74.093 Desa.

Jumlah aset yang sangat besar yang diperoleh setiap Desa mengharuskan kepala Desa dan alatnya untuk memiliki apa yang diperlukan dalam pengeluaran dan membuat laporan pertanggungjawaban. Pemaparan Pemkot dalam pengawasan rekening Desa diawali dengan penyusunan sebagai kesiapan RPJMDes yang merupakan rekor penataan untuk jangka waktu enam tahun. Demikian pula, presentasi pemerintah Desa juga mencakup pelaksanaan, organisasi, perincian dan tanggung jawab administrasi keuangan Desa, Murtiono (2016). Maka pemerintah Desa yang terdiri dari kepala Desa dan pemerintah Desa diperlukan untuk mendominasi organisasi yang tepat sehingga tidak ada kesalahan dalam administrasi keuangan Desa karena kegagalan dan ketidaktahuan dalam menangani rencana pengeluaran.

Ukuran aset yang dibagikan oleh pemerintah pusat ke Desa-Desa sangat besar, ini membuatnya cenderung untuk membelanjakan penyalahgunaan dari kepentingan individu atau kekotoran. Ini tergantung pada keraguan terbuka dari pameran moneter saat ini. Sampai saat ini, negara kita masih belum terbebas dari cengkeraman kekotoran batin. Dengan banyaknya contoh kekotoran batin, pada titik ini hal itu bukanlah sebuah misteri. Masalah ini terus menyebar sehingga pemerintah Desa perlu menghadapi pengadilan dan lembaga pemasyarakatan karena menyalahgunakan cadangan Desa.

Selain itu, tidak adanya pemahaman dari pemerintah Desa dalam mengawasi rekening Desa menyebabkan pelaksanaan administrasi keuangan Desa kurang berhasil dan efektif. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pemajuan (BPKP) dalam penjabarkannya, Munti dan Fahlevi (2017) mengungkapkan bahwa 15.100 kekurangan telah ditemukan dalam tanggung jawab administrasi keuangan Desa pada tahun 2015. Memang, pencapaian kemajuan Desa yang merupakan tujuan mendasar dari Desa. Cadangan biasanya diselesaikan dari administrasi keuangan presentasi oleh dewan mekanik Desa.

Hasil prasurvey yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2-6 November 2020, didapati beberapa permasalahan keuangan desa yang ada di Kecamatan Anak Ratu Aji antara lain: (1) pajak belum dibayarkan dan dibayar tidak tepat waktu, (2) pertanggung jawaban keuangan belum melampirkan bukti-bukti sesuai peraturan yang berlaku, (3) pelaksanaan pembangunan fisik realisasinya belum sesuai dengan gambar dan RAB yang ada di APBK, (4) ketergantungan pemerintah Desa pada hibah dari pemerintah pusat yang tercermin dalam ukuran bantuan pemerintah pusat dari perspektif pengeluaran normal, khususnya sponsor untuk daerah mandiri dan dari perspektif pengeluaran pemerintah Desa, (5) kapasitas Desa sebenarnya rendah untuk menyelidiki kemungkinan sumber pendapatan Desa yang tercermin dalam pendapatan Pendapatan Asli Daerah (Cushion) yang umumnya sedikit dibandingkan dengan pendapatan Desa absolut, (6) Kegagalan pemerintah Desa dalam mengarahkan penggunaan Desa.

Untuk mengetahui berapa baik dan berapa besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka dianjurkan untuk dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Adanya penyelewengan-penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh komponen oknum yang kurang bertanggungjawab membuat daerah gila dan darurat kepercayaan dalam

pelaksanaan pemerintah Desa saat ini, untuk itu daerah atau penduduk sebagai salah satu aset kemajuan yang menganggap dua bagian penting yang sedang dikembangkan, khususnya sebagai subjek atau perilaku Selain sebagai obyek perbaikan yang membutuhkan kejelasan rencana pengeluaran keuangan di Desa, maka daerah atau penduduk juga dapat menyaring presentasi pemerintah Desa jika dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah"

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris : 1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. 2. Kendala pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. 3. Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah

II. KAJIAN TEORITIK

A. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu hal terpenting bagi organisasi dan merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Irham (2014) "Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan program-programnya dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar serta secara efektif dan efisien".

Pengertian Bastian (2010) "kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi sedangkan kinerja keuangan adalah prestasi atau keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh". Hal ini menyatakan bahwa Kinerja Keuangan merupakan prestasi

kuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut Sucipto (2003) "Kinerja Keuangan merupakan suatu penentuan ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan sesuai tujuan serta visi dan misinya dalam menghasilkan laba". Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) "Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya".

Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002) "Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan yang ada pada suatu perusahaan maupun organisasi pada umumnya dilakukan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca".

Menurut Subramanyam dan Wild (2015) "kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan, jadi kinerja keuangan merupakan perbandingan biaya dengan pendapatan".

Kinerja keuangan merupakan seluruh hasil kegiatan operasi organisasi (Munthe, 2009). Lebih lanjut Hastuti (2005) menyebutkan kinerja keuangan merupakan aktivitas yang menunjukkan efektifitas serta evisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disintesis kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu lembaga, baik swasta maupun pemerintah telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

B. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang bergantung pada undang-undang dengan batas-batas wilayah dan kekuasaan untuk mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kewenangan publik, kepentingan lingkungan wilayah setempat sebagaimana ditunjukkan oleh penggerak daerah setempat, hak permulaan, atau hak konvensional yang

telah dianggap dan dianggap ada dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perspektif politik, undang-undang ini mengakomodasi penunjukan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah Desa. Mengingat PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 34, Desa memiliki kewenangan yang bergantung pada hak-hak khusus mereka dalam mengawasi situasi di asosiasi daerah, peningkatan kelembagaan jaringan dan yayasan yang sah, penyelenggara tempat penyimpanan Desa, dan pembinaan bagian dari jaringan Desa. Selain itu, periode administrasi moneter Desa adalah 1 tahun anggaran (1 Januari hingga 31 Desember).

Dalam keadaan khusus ini, kepala Desa memiliki kemampuan untuk mengawasi dana Desa dan menangani pemerintah Desa dalam tanggung jawab yang terisolasi untuk sumber daya, dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Khusus Administrasi Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari komponen perangkat desa yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala daerah, dan petugas keuangan.

Seperti yang diungkapkan oleh Moeheriono (2012), pelaksanaan adalah gambaran derajat pencapaian pelaksanaan suatu program, atau gerakan dalam memahami tujuan, sasaran, visi, dan misi perkumpulan yang tertuang dalam penyusunan rencana perkumpulan.

Selain itu, Mangkunegara (2007) memisahkan eksekusi menjadi dua, yaitu eksekusi tunggal dan eksekusi hierarkis. Eksekusi harus diperkirakan untuk mengevaluasi tingkat kontras antara rencana yang telah siap dan yang telah dipahami, jadwal pelaksanaan yang diatur dan pengakuannya dan antara hasil yang diperoleh dan hasil normal.

Dari sudut pandang moneter, eksekusi adalah penggambaran kondisi keuangan organisasi pada periode tertentu sehubungan dengan bagian pengumpulan gadai dan sirkulasi aset, yang biasanya diperkirakan dengan penanda kecukupan modal, likuiditas, dan produktivitas (Jumngan, 2006).

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keuangan Desa, penyelenggaraan keuangan Desa dicirikan sebagai segala kegiatan yang meliputi penataan, pelaksanaan, perincian, dan tanggung jawab keuangan Desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Desa merupakan hasil kerja atau prestasi perangkat desa dalam melakukan segala kegiatan termasuk penataan, pelaksanaan, perincian, dan pertanggungjawaban dana desa. Penyelenggaraan rekening Desa yang dibagikan oleh badan publik disubsidi oleh APBN.

Sebagaimana dinyatakan oleh Permendagri No. 73 Tahun 2020 Penatausahaan keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi penataan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan tanggung jawab Uang Desa.

Selain itu, Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur tentang standar penyelenggaraan keuangan Desa yang meliputi lugas, tanggung jawab, partisipatif dan teratur, serta tertib anggaran. Keterusterangan menyiratkan bahwa semua penerimaan data dan siklus dinamis dimiliki oleh daerah setempat sepenuhnya dengan maksud untuk menjamin bahwa penyelenggaraan latihan diketahui oleh masyarakat secara umum.

Dalam keseluruhan Peraturan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Keuangan Provinsi juga menjelaskan bahwa pemberian hak swasembada kepada Desa dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah Desa untuk mengawasi dana secara mandiri, mengingat untuk administrasi pembayaran dan jenis-jenis pembayaran. pendapatan, seperti halnya pengeluaran. Eksekusi dapat dicirikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu perkumpulan (Nurzianti dan Anita, 2014).

Selain itu, Mardiasmo (2009) mengusulkan bahwa penanda presentasi dapat diperkirakan dengan menggunakan petunjuk (1) produktivitas, khususnya pengujian antara hasil dan informasi yang terkait dengan target atau pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan, (2) kelangsungan hidup adalah tingkat korelasi antara hasil program pencapaian dengan tujuan yang ditetapkan, (3) keuangan adalah

hubungan antara informasi dan harga informasi yang dikomunikasikan dalam unit keuangan dan (4) perincian yang memadai.

C. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan komitmen Desa yang dapat dihargai dengan uang tunai, seperti halnya segala sesuatu sebagai uang tunai dan produk yang diidentikkan dengan pelaksanaan hak dan komitmen. Hak dan komitmen ini dapat menciptakan pembayaran, pengeluaran, pembiayaan, dan pengawasan rekening Desa. Standar penyelenggaraan moneter Desa adalah Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Keterusterangan menyiratkan menjadi terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Metode yang bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab secara otoritatif, etis dan sah. Metode partisipatif berfokus pada kontribusi daerah setempat. Kemudian, pada saat itu Disiplin Anggaran dan Tertib berarti dapat diandalkan, tepat waktu, dalam jumlah yang sempurna dan tunduk pada standar (DJBPD, 2016).

Town Fund Management menggabungkan tiga latihan penting, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Akuntabilitas.

1) Perencanaan

Penataan merupakan tahapan yang mendasari dalam menangani Alokasi Dana Desa (ADD). Aksi penataan ini dilakukan untuk menyusun latihan-latihan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, setiap desa akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mewajibkan gagasan daerah tentang proyek pekerjaan apa yang akan dilakukan untuk tahun yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2) Implementasi

Dalam pelaksanaan latihan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk membantu penerimaan dan penyampaian data yang jelas kepada masyarakat umum, setiap pelaksanaan pekerjaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang sebenarnya harus dilengkapi dengan papan data pergerakan yang diperkenalkan di area aksi. Dewan tersebut bagaimanapun juga memuat nama aksi, volume gerakan,

besaran rencana belanja dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan asosiasi non-administrasi, dan keadaan latihan yang disepakati dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa. Musyawarah Pembangunan (Musrenbangdes) (Diansari, 2015).

3) Akuntabilitas

Dalam melaksanakan kewajiban, keahlian, hak dan komitmennya dalam pengawasan dana desa, Kepala Desa memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/WaliDesa dan ada pula yang disampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Pembagian cadangan Desa direncanakan untuk memberikan subsidi kepada program pemerintah Desa dalam melakukan latihan pemerintahan dan penguatan wilayah setempat. Lili (2018), dikutip dari sebuah artikel logis, mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu mata air dari pembayaran Desa, yang diperoleh terus secara konsisten. Town Fund Allocation (ADD) adalah rencana keuangan moneter yang diberikan oleh otoritas publik kepada Desa. Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) ini berasal dari pendapatan bagi hasil penilaian provinsi dan cadangan keseimbangan moneter fokal dan teritorial yang diperoleh daerah.

Semua bersama-sama untuk setiap tindakan yang didukung untuk mencapai tujuannya sesuai dengan kepentingan dan asumsi untuk area lokal di Desa yang bersangkutan, selama waktu yang dihabiskan untuk menangani Town Asset Assignment (ADD), beberapa standar harus dipenuhi termasuk:

1) Setiap tindakan yang pembiayaannya diambil dari penugasan subsidi Desa harus melalui pengaturan, pelaksanaan dan penilaian secara transparan dengan aturan dari, oleh dan untuk daerah,

2) Segala pelaksanaan dan pemanfaatan peruntukan cagar Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan sah.

3) Jenis-jenis latihan yang akan dibiayai melalui penetapan cagar Desa dapat diandalkan untuk memperluas aksesibilitas kantor-kantor administrasi wilayah setempat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan fondasi Desa dan berbagai latihan yang dibutuhkan oleh

pemerintah Desa setempat. daerah dan langsung harus puas. Dinamis untuk memutuskan setiap jenis gerakan yang dibiayai dengan peruntukan E warung Desa ini harus dibawa keluar melalui pemikiran dan kesepakatan,

4) Distribusi cadangan Desa harus dicatat dalam pembayaran Desa dan rencana keuangan konsumsi melalui siklus perencanaan yang sesuai dengan sistem yang relevan.

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam menyelesaikan pemerintahan, pembenahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya
- 2) Meningkatkan batas wilayah dasar di Desa dalam mengatur pelaksanaan dan pengendalian perbaikan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan Desa.
- 3) Peningkatan dispersi gaji, bukaan kerja dan bukaan usaha untuk jaringan pedesaan
- 4) Memberdayakan peningkatan pengembangan diri daerah setempat

D. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa

dapat diartikan sebagai tindakan terukur dari suatu zat selama periode tertentu sebagai fitur dari proporsi pencapaian pekerjaan. Eksekusi moneter provinsi merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah.

Seperti yang ditunjukkan oleh Nordiawan (2011) estimasi eksekusi adalah interaksi yang disengaja untuk mengevaluasi apakah program/tindakan yang disusun telah dilakukan sesuai dengan rencana, dan lebih kritis lagi apakah telah membuat kemajuan yang telah ditargetkan pada saat itu. persiapan. Estimasi eksekusi digunakan sebagai alasan untuk mengarahkan ujian eksekusi, khususnya untuk menilai pencapaian atau kekecewaan suatu organisasi, program atau gerakan.

Penyelidikan proporsi keuangan Desa dilakukan dengan melihat hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga sangat mungkin untuk memahami bagaimana pola itu terjadi. Berdasarkan keterangan dalam Laporan Pengakuan

Pengeluaran, kami dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan administrasi moneter, khususnya pemeriksaan penggunaan, antara lain Pemeriksaan Fluktuasi Konsumsi, Pemeriksaan Perkembangan Penggunaan, Pemeriksaan Kesesuaian Penggunaan dan Proporsi Kecakapan Penggunaan.

Dengan melihat pameran pengeluaran, sangat mungkin terlihat presentasi administrasi keuangan Desa pada umumnya. Dengan asumsi pameran ini menunjukkan pencapaian angka yang ditentukan, dapat dikatakan bahwa presentasi administrasi keuangan Desa dapat diterima.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

A. Teknik Sampling, Sampel dan Populasi

1) Populasi Penelitian

Sugiyono (2011) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah atau stakeholder atau pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keuangan dan APBK di Kecamatan anak ratu aji Kabupaten Lampung Tengah.

2) Sampel Penelitian

Arikunto (2016: 174) "menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti". Dalam penelitian ini, sampel berjumlah 14 orang yang dianggap pakar dan mengetahui dalam bidang keuangan APBK di Kecamatan anak ratu aji, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah
1	Camat	1 orang
2	Sekcam	1 orang
3	Kepala Kampung	6 orang
4	Kaur Keuangan	6 orang
Jumlah Sampel		14 orang

3. Teknik Sampling Penelitian

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling yaitu "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu yakni pakar dalam bidang keuangan APBK di Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini. 1). Observasi, 2). Studi Dokumentasi dan 3). Wawancara

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti

Analisis deskriptif pada penelitian ini didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Mengukur pengelolaan keuangan dengan 5 Variabel yaitu lima variable yaitu Anggaran dan Realisasi Belanja, Ketepatan Waktu, Transparansi dan akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas, sesuai Permendagri no 73 th 2020.

Rata-rata Skor = Total Skor / 20

Nilai = Rata-rata Skor x 25

No.	Nilai (Rata-rata Skor x 25)	Penilaian
1.	>=80	Sangat Baik
2.	60-79	Baik
3.	40-59	Cukup
4.	<40	Kurang Baik

3. Menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut.
4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa : desa Gedung Sari, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa disbanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah <=25%. Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah <5%. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi <5% dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah >30%.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des , Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke

RKDesa ternyata terlambat satu minggu sehingga skornya adalah 3. Terlambatnya penyaluran dana ini berefek pada ketepatan waktu pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan juga terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa , Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti, berkaitan dengan publikasi keuangan sudah transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa, skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses , hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat < 60%, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indikator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria >=50%-75%, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank <1% total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indikator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada >=85-94,9%. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena >=40-49,9%. Skor Rasio Silpa disbanding total anggaran belanja adalah satu karena >20% . Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena >=5-10%. Sedangkan tingkat

dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah empat karena $\geq 15\%$ anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil-hasil tersebut diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 50, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 62,5. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria “ Baik “, artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan sudah cukup baik dan memenuhi standar peraturan yang telah ditetapkan, harus dipertahankan bahkan dapat ditingkat menjadi sangat baik.

Desa Karang Jawa, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dibanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah $\leq 25\%$. Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah $< 5\%$. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi $< 5\%$ dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah $> 30\%$.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des, Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa ternyata terlambat $>$ dua minggu sehingga skornya adalah 1. Terlambatnya penyaluran dana ini berefek pada ketepatan waktu pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan juga terlambat $>$ satu minggu sehingga skornya adalah 2.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti,

berkaitan dengan publikasi keuangan sudah transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa, skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses, hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat $< 60\%$, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indikator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria $\geq 50\% - 75\%$, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank $< 1\%$ total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indikator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada $\geq 85 - 94,9\%$. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena $\geq 40 - 49,9\%$. Skor Rasio Silpa disbanding total anggaran belanja adalah satu karena $> 20\%$. Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena $\geq 5 - 10\%$. Sedangkan tingkat dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah empat karena $\geq 15\%$ anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 49, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 61,25. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria “Baik “, artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Karang Jawa baik dan memenuhi standar peraturan yang telah ditetapkan, dan tentunya harus dipertahankan agar tetap baik dan akan lebih baik jika ditingkatkan menjadi sangat baik.

Desa Bandar Putih Tua, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan

Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dibanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah $\leq 25\%$. Besaran rasio tunjangan perangkat desa pada setiap desa pada umumnya sama, dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah $< 5\%$. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi $< 5\%$ dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah $> 30\%$.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des, Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa ternyata terlambat satu minggu sehingga skornya adalah 3. Sedangkan ketepatan waktu pelaporan dari 6 desa yang ada, hanya desa Bandar Putih Tua yang Tepat waktu.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti, berkaitan dengan publikasi keuangan sudah

transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa, skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses, hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat $< 60\%$, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indikator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria $\geq 50\% - 75\%$, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank $< 1\%$ total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indikator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada $\geq 85 - 94,9\%$. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena $\geq 40 - 49,9\%$. Skor Rasio Silpa dibanding total anggaran belanja adalah satu karena $> 20\%$. Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena $\geq 5 - 10\%$. Sedangkan tingkat dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah empat karena $\geq 15\%$ anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 53, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 66,25. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria " Baik ", artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Bandar Putih Tua sudah baik.

Desa Suka Jaya, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dibanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah $\leq 25\%$. Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan

dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah <5%. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi <5% dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah >30%.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des, Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa ternyata terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1. Terlambatnya penyaluran dana ini berefek pada ketepatan waktu pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan juga terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti, berkaitan dengan publikasi keuangan sudah transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa, skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses, hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat < 60%, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indikator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu

Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria >=50%-75%, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank <1% total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indikator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada >=85-94,9%. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena >=40-49,9%. Skor Rasio Silpa disbanding total anggaran belanja adalah satu karena >20%. Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena >=5-10%. Sedangkan tingkat dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah empat karena >=15% anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 48, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 60. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria " Baik ", artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Suka Jaya perlu dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan lagi menjadi sangat baik.

Desa Gedung Ratu, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa disbanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah <=25%. Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah <5%. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi <5% dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah >30%.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des, Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des

adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa ternyata terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1. Terlambatnya penyaluran dana ini berefek pada ketepatan waktu pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan juga terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa , Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti, berkaitan dengan publikasi keuangan sudah transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa, skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses , hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat < 60%, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indikator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria $\geq 50\%$ -75%, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank <1% total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indikator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada $\geq 85\%$ -94,9%. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena $\geq 40\%$ -49,9%. Skor Rasio Silpa disbanding total anggaran belanja adalah satu karena $> 20\%$. Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena $\geq 5\%$ -10%. Sedangkan tingkat dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah dua karena $\geq 5\%$ -

10% anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 46, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 57,5. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria “ cukup “, artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Desa Gedung Ratu perlu ditingkatkan menjadi baik bahkan bisa ditingkatkan lagi menjadi sangat baik.

Desa Sri Mulyo, Rasio Anggaran Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa disbanding Total Anggaran Belanja diberi skor 3, karena nilai rasionya adalah $\leq 25\%$. Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait Pendidikan dibanding Total anggaran adalah 1, karena nilai rasio anggaran pendidikan dibanding total anggaran adalah $< 5\%$. Begitu juga dengan Skor Rasio Alokasi Anggaran terkait kesehatan dibanding total anggaran belanja dan juga Rasio Alokasi Anggaran terkait pemberdayaan Ekonomi dibanding total anggaran belanja rasionya adalah 1, karena rasio alokasi $< 5\%$ dari total anggaran. Desa Gedung Sari lebih focus pada Jumlah jenis kegiatan nonfisik selain bidang pemerintahan Desa yang didanai, total dana yang dikeluarkan adalah $> 30\%$.

Variabel berikutnya yaitu Ketepatan Waktu pengelolaan keuangan, variable tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu ketepatan waktu penetapan APB Des , Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa, dan Ketepatan waktu pelaporan. Skor ketepatan waktu penetapan APB Des adalah 3, artinya penetapan APB Des tepat waktu yaitu Sd akhir Januari. Ketepatan waktu penyaluran dana ke RKDesa ternyata terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1. Terlambatnya penyaluran dana ini berefek pada ketepatan waktu pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan juga terlambat > dua minggu sehingga skornya adalah 1.

Variabel ketiga yaitu Transparansi dan akuntabilitas, yang terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut antara lain : Publikasi keuangan dan kegiatan desa , Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi dan Kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Pada umumnya dari 6 desa yang diteliti, berkaitan dengan publikasi keuangan sudah transparan dan akuntabel. Pertama yaitu Publikasi keuangan dan kegiatan desa,

skornya adalah 4 karena publikasi keuangan dan kegiatan desa Ada, terkini dan mudah diakses , hal ini mempermudah semua masyarakat mengetahui target dan realisasi dana desa. Penggunaan Sistem Keuangan Desa skornya juga empat karena Versi terbaru semua modul. Kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi skornya adalah empat karena ada musyawarah yang diperlukan, kesesuaian hasil musyawarah dg dokumen kesesuaian antar dokumen (RPJM Desa dan APB Desa). Skor Kelengkapan daftar kekayaan milik desa adalah satu, karena asset tercatat < 60%, asset tercatat, tidak semua asset tercatat.

Variabel selanjutnya yaitu Efisiensi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari tiga indicator yaitu Standar biaya, Swakelola dan Swadaya Masyarakat. Pertama yaitu Standar biaya skornya adalah 3, karena Standar biaya local dan belum perdes. Sedangkan Swakelola masuk kriteria >=50%-75%, sehingga masuk skor 1. Swadaya Masyarakat skornya 2 karena jumlah swadaya masyarakat berada pada rank <1% total APBdes.

Variabel terakhir yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan, yang terdiri dari lima indicator. Rasio capaian keluaran/target skornya adalah tiga karena nilai rasionya masuk pada >=85-94,9%. Rasio akumulasi PAdes dengan akumulasi penyertaan modal skornya adalah tiga karena >=40-49,9%. Skor Rasio Silpa disbanding total anggaran belanja adalah satu karena >20% . Tingkat dukungan terhadap prioritas daerah skornya adalah dua karena >=5-10%. Sedangkan tingkat dukungan terhadap prioritas Nasional skornya adalah empat karena >=15% anggaran untuk mendukung prioritas Nasional.

Pada hasil diatas skor ditotal, kemudian dihitung rata-ratanya, dan diperoleh jumlah rata-rata skor yaitu 48, yang selanjutnya dihitung dan diperoleh Nilai = 60. Besarnya nilai tersebut masuk dalam kriteria “ Baik “, artinya secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Sri Mulyo perlu ditingkatkan lagi menjadi sangat baik.

Hasil analisis data kemudian dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel Nilai Kualitas belanja di Kecamatan Anak Ratu Aji

NO	Kampung	Nilai	Kriteria
1	Bandar Putih Tua	66,25	Baik
2	Gedung Sari	62,5	Baik

3	Karang Jawa	61,25	Baik
4	Suka Jaya	60	Baik
5	Sri Mulyo	60	Baik
6	Gedung Ratu	57,5	Cukup

Sumber : Data diolah 2021

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 kampung yang ada di Kecamatan Anak Ratu Aji, ternyata pengelolaan keuangan desa berbeda-beda. Nilai tertinggi diperoleh Desa Bandar Putih Tua, yaitu 66,25. Nilai tersebut sesuai dengan realitanya, Desa Bandar Putih tua, dibanding Desa Lain, Pelaporan Keuangan lebih tepat waktu, lebih Efektif dan banyak lagi kelebihanannya. Sedangkan nilai terendah yaitu kampung Gedung Ratu yang berada pada kriteria cukup dengan nilai 57,5. Desa Gedung Ratu memperoleh nilai paling kecil, karena secara pelaporan sering terlambat, pengelolaan dana kurang efektif dan efisien. Kriteria tersebut diperoleh dari rata-rata skor pada indicator Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pengelolaan keuangan desa terdiri atas evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa, reviu atas proses evaluasi rancangan APB Desa mengenai APB Desa termasuk konsistensi dengan RKP Desa, reviu atas kualitas belanja desa, reviu pengadaan barang dan jasa di desa, penyaluran dana transfer ke desa.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pengelolaan dana desa pada setiap kampung. Faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain jumlah dana desa, kapasitas perangkat desa yang masih terbatas, pendampingan yang minim dan lain-lain yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian pembahasan dibawah ini.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Ada enam (6) desa yang diteliti kinerja pengelolaan keuangan dana desanya dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020, hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keenam desa yaitu

desa Gedung Sari, Karang Jawa, Bandar Putih Tua, Gedung Ratu, Suka Jaya, dan Sri Mulyo. Keenam desa tersebut lima diantaranya kinerja pengelolaan keuangannya berada pada kategori/kriteria baik, sehingga harus dipertahankan bahkan ditingkatkan menjadi sangat baik, hanya desa Gedung Ratu yang kinerja pengelolaan keuangannya, berada pada kriteria cukup, sehingga harus ditingkatkan menjadi baik seperti desa lain, bahkan bisa ditingkatkan lagi menjadi sangat baik.

2. Kendala dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Anak Ratu Aji Perda Lampung antara lain: Tidak adanya pedoman pengaturan prinsip pembukuan pemerintah Desa dan tidak ada pedoman dalam melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang tuntas, luar biasa dan sesuai pedoman yang lebih tinggi Manajemen belum sepenuhnya mencakup penilaian kesesuaian rencana Belanja Desa dengan skala kebutuhan untuk pemanfaatan Aset Desa, dan peningkatan selanjutnya belum diingat untuk laporan hasil administrasi. Selain itu, masih banyak pejabat Desa yang tidak memahami standar/spesifikasi dalam pengawasan aset Desa, sehingga menyebabkan kesalahan dan pengecualian dalam mengawasi cadangan Desa. Sampai sekarang, Plan dan RAB sama seperti catatan yang berbeda telah dibuat tanpa persiapan apapun. Bagi individu yang targetnya signifikan bisa tercapai. Jadi itu bukan siklus yang mereka fokuskan, dan masih banyak perincian dan organisasi tanggung jawab yang belum selesai. Manajemen harus ditingkatkan sekali lagi, baik pengawasan dari Kabupaten, Daerah maupun dari daerah setempat..
3. Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Anak Ratu Aji

Dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Pengawasan harus ditingkatkan baik pengawasan dari kecamatan, perangkat daerah dan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dari masyarakat. Apabila dalam proses pengawasannya, masyarakat menganggap terdapat indikasi penyalahgunaan

wewenang, kerugian keuangan desa, atau tindak pidana korupsi masyarakat dapat menyampaikan hasil pengawasannya atau pengaduannya kepada Inspektorat Kabupaten. Pemerintah desa, diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020
2. Pengelolaan Dana Desa hendaknya diikuti dengan manajemen yang baik dan dilakukan pendampingan agar penggunaan Dana Desa semakin partisipatif, transparan, dan akuntabel.
3. Minimalisir terjadinya konflik antar kelembagaan di desa, yaitu dengan memberi wawasan dan pengetahuan, misalnya dalam menyusun RAPBK perlu dilakukan musyawarah desa yang melibatkan lembaga desa selain kepala desa, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagai pembuat peraturan desa tentang APBDesa
4. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa harus ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan atau moral hazard.

DAFTAR PUSTKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Diansari, R. E. 2015. Evaluasi Akuntabilitas kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Accounting and Business Information Systems (ABIS)*. 12(1). 25-36.

- DJBPD, 2016
- Gitosudarmo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hastuti, T. D. (2005). Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Ikatan Akuntansi Inodenisa. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Tujuh. Buku Satu. diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Wsailah,. Rangga Handika, Penerbit : Salemba Empat. Jakarta
- Irham, F. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta. Faizal, Henry. (2011). *Ekonomi Manajerial (Ed Revisi)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Lili, M. A. 2018. Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Mangkunegara, A. A. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- Munthe, T.F. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Munti, F., & Fahlevi, H. 2017. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*. Muhammadiyah University Yogyakarta.
- Murtiono, Y. (2016). *Modul Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Infest. Retrieved from www.infest.or.id.
- Nordiawan, Dedi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurzianti, Rahma dan Anita. 2014. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 1. No. 1.pp. 58-71
- Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 31 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 162 Tahun 2014 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- Romantis, P. A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Subramanyam, K.R., & Wild, J.J. 2005. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba empat.
- Sucipto. 2003. Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra Utara. Medan*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.